



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tikep

Jalan A. Yani No. 409 97813 0921

Pemerintah Kota Tidore Kepulauan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tikep

Penerbitan Kartu Identitas Anak

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy Kartu keluarga Orang Tua
2. Fotocopy Akte Kelahiran
3. 3. Foto 4 x 6 (satu lembar) dengan latar belakang tahun Lahir Genap berwarna biru dan Ganjil warna merah, anak dibawah lima tahun tanpa foto

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengguna Layanan masuk ruang pelayanan melapor ke penjaga/Pemandu/Satpol PP untuk menyampaikan kepentingan layanan
2. Mengambil nomor antrian melalui mesin antrian lalu duduk menunggu giliran untuk dipanggil
3. Menuju loket front office yang diarahkan petugas setelah dipersilahkan
4. Menyampaikan berkas dan menunggu diferivikasi petugas layanan, apabila berkas lengkap langsung diproses dan dipersilahkan menunggu sesuai waktu layanan untuk pengambilan Kartu Identitas Anak (KIA) dan apabila berkas tidak lengkap maka dimintakan oleh petugas untuk melengkapinya.

Waktu Penyelesaian

1 Jam

14 hari adalah waktu maksimal penerbitan KIA

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Identitas Anak (KIA)

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tikep

Jalan A. Yani No. 409 97813 0921

Pemerintah Kota Tidore Kepulauan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tikep

1. Pengguna layanan menyampaikan pengaduan melalui media :
 - a. SMS/WA/Telp nomor 081356482543 dan 081219193664
 - b. kotak saran.
 - c. email : 8272dukcapiltikep@gmail.com
2. Petugas mencatat semua pengaduan.
3. Semua pengaduan akan dibahas dan dtindaklanjuti oleh tim pengelola pengaduan.
4. Jawaban semua pengaduan akan disampaikan melalui : SMS/Telp/WA/email pengadu yang bersangkutan.

Waktu penyelesaian pengaduan maksimal 3 hari kerja (tergantung jenis pengaduan)